

**PERBANDINGAN KETENTUAN PENUNTUTAN
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
DAN THAILAND**



OLEH

OCTAVIANI SHELLA

B1A010023

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU
2014**

MOTTO

“Jika ingin pandai berenang, maka terjunlah ke laut”.

“Kesuksesan berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan”.

Skripsi ini kupersembahkan kepada semua yang memberi arti dan warna dalam hidupku :

- 1. Kedua Orang Tuaku Erian Syafudi, S.sos dan Zalena yang tiada henti mendukung dan mendoakanku.***
- 2. Nenekku yang selalu mendoakanku.***
- 3. Adikku Kurnia Secar Aprilia***
- 4. Motivatorku Rezie Novian Putra, S.H.***
- 5. Keluarga Besar***
- 6. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.***

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, perpustakaan Fakultas Hukum universitas lainnya di propinsi Bengkulu dan dengan menelusuri internet, skripsi yang membahas tentang perbandingan mengenai ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand belum pernah dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui ketentuan mengenai pihak-pihak mana saja yang berhak melimpahkan kasus pidana ke pengadilan untuk melakukan penuntutan serta bagaimana proses dalam melakukan penuntutan tersebut.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah asli, baik dari ruang lingkup materi yang diteliti maupun dilihat dari aspek lainnya, sehingga apabila ada kesamaan dari penulisan skripsi ini dengan skripsi yang lainnya, penulis bersedia skripsi ini dibatalkan.

Bengkulu, Februari 2014

Penulis



Octaviani Shella

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat teriring salam penulis haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW suritauladan umat.

Skripsi ini berjudul **“Perbandingan Ketentuan Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand”**. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kurang diperhatikannya hak korban akibat terjadinya suatu tindak pidana terhadap dirinya, dimana dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia korban kurang diberdayakan, yakni peran korban hanya sebatas pada pengaduan atau pelaporan di polisi saja, sehingga seringkali masalah hak asasi korban ini terabaikan, karena penuntut umum yang merupakan wakil dari korban kadang kala tidak memahami penderitaan korban, dan dalam hal ini yang merasakan penderitaan akibat suatu tindak pidana adalah korban bukan jaksa penuntut umum, sehingga hal ini dirasakan perlu untuk diatur di dalam hukum acara pidana Indonesia, sama seperti halnya yang diatur di dalam hukum acara pidana Thailand yang memberikan kesempatan kepada korban untuk ikut memperjuangkan yang menjadi haknya, seperti halnya bentuk penuntutan *private prosecution* dan *joint prosecutors*.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban dan syarat dalam menempuh ujian akhir untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan oleh keterbatasan penguasaan ilmu, wawasan dan kemampuan serta kurangnya pengalaman penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dan bersifat positif sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Segala yang benar dan yang baik hanya dari Allah SWT sedangkan kesalahan dan kekurangan pada dasarnya adalah dari diri penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, maka untuk itu penulis meminta maaf atas kekeliruan dan kekhilafan penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Bengkulu, Februari 2014
Hormat Penulis

Octaviani Shella

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa materil maupun moril. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak dan ibu yaitu Erian Syafudi, S.sos dan Zalena, serta adikku Kurnia Secar Aprilia yang telah memberikan dukungan dan doanya untukku selama ini.
2. Motivatorku, Rezie Novian Putra, S.H yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan serta doanya selama ini untukku dalam berjuang bersama-sama demi mencapai gelar sarjana hukum.
3. Bapak M.Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
4. Ibu Ema Septaria, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam memberikan arahan dan bimbingan selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
5. Ibu Lidia Br Karo, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu, memberikan motivasi, memberikan arahan dengan kesabaran, bimbingan, serta inspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
6. Ibu Helda Rahmasari, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Tim Penguji/Pembahas yang memberikan pendapat dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Dr.Heri Dwi Putranto,S.Pt, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk mengikuti Student Exchange ke Thaksin University, Thailand.

9. Kepala Perwakilan Konsulat RI di Songkhla bapak Heri dan Wakil Kepala Perwakilan Konsulat RI Ibu Fifi A. Firdaus dan seluruh staff di Konsulat yang telah memberikan banyak bantuan serta perlindungan selama di Thailand.
10. Mr. Sarut Juimaneer selaku Dekan Fakultas Hukum, Thaksin University, Songkhla, Thailand yang telah berkenan menerimaku dan membantuku untuk melaksanakan magang di Institusi Hukum di Songkhla melalui Fakultas Hukum, Thaksin University.
11. Mentorku Ms. Saovaneer Kaewjullakarn (Adjan Tik) dan para dosen lainnya Ms. Hataikarn Kung (Adjan Kung), Adjan Pop di Fakultas Hukum, Thaksin University yang telah membantu memberikan penjelasan mengenai Sistem hukum Thailand serta telah memberikan kenang-kenangan yang sangat bermanfaat bagi studiku yakni Criminal Procedure Code Thailand, Criminal Code Thailand dan The Civil Procedure Code Thailand.
12. Mr. Prarop Theprak selaku Director of Songkhla Provincial Court dan Mr. Joseween selaku hakim di Songkhla Provincial Court yang telah menerima dan banyak membantuku selama melaksanakan magang.
13. Mr. Nitikorn Jirapatarapong selaku Chief Public Prosecutor di Provincial Public Prosecution Songkhla dan Mr. Pratakpong Limsakum selaku Jaksa di Provincial Public Prosecution Songkhla yang telah menerima dan memberikan banyak bantuan.
14. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum selama masa pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.
15. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.
16. Keluarga besarku yang telah memberikan semangat serta membantuku selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Teori	14
1. Penuntutan	14
2. Teori Kompensasi Keuntungan.....	20
3. Teori Control Social	21
4. Perbandingan Hukum	22
E. Keaslian Penelitian.....	26
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Bahan Hukum.....	28
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	29
5. Pengolahan Bahan Hukum.....	29
6. Analisis Bahan Hukum	30
Sistematika Penulisan Skripsi Hukum Normatif.....	31
BAB II KAJIAN PUSTAKA	32

1. Pengertian Hukum Acara Pidana	32
2. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa	34
BAB III KETENTUAN PENUNTUTAN MENURUT HUKUM	
ACARA PIDANA INDONESIA DAN THAILAND.....	42
A. Ketentuan Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia	43
B. Ketentuan Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Thailand	48
BAB IV KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DARI KETENTUAN	
PENUNTUTAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA	
INDONESIA DAN THAILAND.....	72
A. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Ketentuan Penuntutan	
Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia	72
B. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Ketentuan Penuntutan	
Menurut Hukum Acara Pidana Thailand	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di setiap negara berbeda satu sama lain, tidak terkecuali ketentuan tentang penuntutan. Menurut hukum acara pidana Indonesia, hak penuntutan berada pada Jaksa Penuntut Umum, berbeda halnya dengan ketentuan di dalam hukum acara pidana Thailand yang menyatakan bahwa hak dalam melakukan penuntutan berada pada setiap orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah *Pertama*, bahwa di Indonesia hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yang disebut dengan *dominus litis*, sedangkan di Thailand hak penuntutan ada tiga bentuk yakni *public prosecutor*, *private prosecution*, dan *joint prosecutors*. *Kedua*, kelebihan dari ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia adalah hukum acara pidana Indonesia mengatur dengan tegas mengenai standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, adanya wewenang jaksa penuntut umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik, dan dengan dianutnya dua asas dalam penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, sedangkan kekurangannya adalah tidak adanya kesempatan bagi korban untuk tampil dalam sistem peradilan pidana serta dalam persoalan penggabungan ganti kerugian. Kelebihan dari ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Thailand adalah bahwa pihak korban diberi kesempatan untuk dapat ikut memperjuangkan haknya dengan turut melakukan penuntutan baik dengan bentuk penuntutan *private prosecution* ataupun *joint prosecutors*, sedangkan yang menjadi kekurangannya yakni hukum acara pidana Thailand tidak mengatur secara tegas mengenai standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, tidak adanya wewenang jaksa penuntut umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik, dan dengan hanya dianutnya asas oportunitas.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Penuntutan, Korban.

ABSTRACT

Criminal justice system in each country are different from each other, no exception provisions concerning prosecution. According to Criminal Procedure Code of Indonesia , the right of the prosecution to be on the Public Prosecutor, unlike within the Criminal Procedure Code of Thailand which states that the right to prosecute are on everyone. This research aims to know the provisions of prosecution under the Criminal Procedure Code of Indonesia and Thailand as well as to know the advantages and disadvantages of prosecution's provisions according to the Criminal Procedure Code of Indonesia and Thailand. This is the normative research by using statute approach and comparative approach. The research results obtained are first, that in Indonesia the right of prosecution only were on the public prosecutor called the *dominus litis*, while in Thailand the right of prosecution, there are three kinds of the prosecution such as public prosecutor, private prosecution, and joint Prosecutors . Second, the advantage of provisions of prosecution under the Criminal Procedure Code of Indonesia is the Criminal Procedure Code of Indonesia explicitly set the minimum standard of evidence that must be met to conduct the prosecution in court, there is the authority of public prosecutor to giving instructions to the investigator, and with the two principles espoused in the `prosecution that the principle of legality and the principles of opportunity, while the disadvantage is lack of opportunity for the victim to find appear in the criminal justice system as well as the incorporation of compensation. The advantage of prosecution under the provisions of the Criminal Procedure Code of Thailand is that the victims are given the opportunity to be able to join fight for their rights by participating in the prosecution whether in private prosecution or joint prosecutor, while the disadvantage is Thailand 's criminal procedure law does not expressly regulate the minimum standards evidence that must be met for the prosecution, the lack of authority of the public prosecutor in giving instructions to the investigator, and only espoused the principle of opportunity.

Keywords : Comparative Law, Prosecution, Victim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu aturan yang tercipta yang disebabkan karena adanya masyarakat. Manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana adagium dari Pemeo Romawi yang berbunyi “*ubi societas ibi ius*”¹, yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum tersebut tercipta disebabkan karena jika ada dua orang atau lebih yang hidup di suatu tempat yang sama, maka akan bersinggunganlah hak antara masing-masing pihak, yang jika tidak dibuat suatu aturan (hukum) yang mengatur mengenai batasan-batasan dalam bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat, maka hal itu akan mengganggu hak dari orang lain yang harus dihormati sehingga akan memicu terjadinya keributan.

Hukum dari suatu negara sangat dipengaruhi oleh budaya, moral, sejarah, serta nilai-nilai agama. Oleh karena itu, hukum di setiap negara di dunia ini berbeda-beda.

Sistem hukum pada setiap negara pun berbeda-beda pula, yang juga dipengaruhi oleh budaya, moral, sejarah, agama serta politik hukum negara tersebut. Untuk dapat memahami sistem hukum suatu bangsa maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai kultur atau budaya hukum masyarakat bangsa tersebut.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hal 3.

Menurut Marc Ancel, terdapat lima (5) sistem hukum dunia, yakni:

1. Sistem Eropa Kontinental dan Amerika Latin (atau disebut *System of Civil Law*)
2. Sistem Anglo-American (atau disebut *Common Law System*)
3. Sistem Timur Tengah (*Middle East System*)
4. Sistem Timur Jauh (*Far East System*)
5. Sistem negara-negara sosial (*Socialist Law System*).²

Sistem hukum Indonesia adalah *civil law* atau Eropa Kontinental³, yakni sistem hukum yang juga dianut oleh negeri Belanda yang telah menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Sistem hukum Eropa Kontinental menganut sistem kodifikasi yang diartikan sebagai suatu pembukuan hukum⁴. Jadi, sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya.

Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya Undang-Undang. Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi "tidak ada hukum selain undang-undang". Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasi dengan undang-undang.⁵

² Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal 16.

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 69.

⁴ Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, Hal 215.

⁵ <http://rizalwirahadi.blogspot.com>. *Sistem hukum anglo saxon dan sistem*. Diakses hari Selasa, 1 Oktober 2013, Pukul. 09.00 WIB.

Atas pengaruh sistem hukum tersebut, maka Indonesia menerapkan asas konkordasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang mana pada tahun 1915 dibentuk satu kodifikasi KUHP baru melalui S. 1915 : 732 yang tertera dalam *Wetboek van strafrecht (WvS)*⁶. Namun hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, yang merupakan karya kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana yang pada awal-awal diberlakukannya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebut-sebut di kalangan pemerhati hukum sebagai “Karya Agung” bangsa Indonesia⁷.

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materiil⁸. Dengan kata lain hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Maka dari itu, jika hukum acara tidak jelas ataupun kurang memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan hukum materiil.

Hukum pidana dan hukum acara pidana adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan, karena dapat ditegakkannya hukum pidana sangat bergantung pada diselenggarakannya hukum acara pidana dengan baik. Oleh

⁶R. Abdoel Djamali, *Op. Cit*, Halaman 177.

⁷ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal 3.

⁸ R. Abdoel Djamali, *Op. Cit*, Halaman 193.

karena itulah hukum acara pidana dikatakan sebagai pelaksana hukum pidana (hukum materiil). Hukum acara pidana harus dilaksanakan terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum acara pidana atau bisa juga disebut dengan hukum pidana formal, mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya, seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.⁹

Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa tahap yakni tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Dalam hukum acara pidana, ada proses yang disebut penuntutan dan penelitian ini membatasi tentang ketentuan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, yakni pihak yang mana saja yang berwenang dalam hal melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut hukum acara pidana Indonesia, yang berwenang melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, hukum acara pidana yang harus dilaksanakan oleh jaksa adalah terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana.

Pengaturan mengenai penuntutan dan kewenangan jaksa terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana dalam hal ini, penuntutan merupakan awal dari suatu proses peradilan untuk mencapai suatu putusan hakim yang bersifat adil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil bagi korban maupun pelaku tindak pidana atas

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal 4.

tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana yakni sebagai berikut :

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁰

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan kejahatan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara untuk melakukan penuntutan dari segala perbuatan yang termasuk tindak pidana dan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP, memberikan definisi mengenai penuntutan, yakni :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Perkara pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP tersebut ialah berita acara pemeriksaan perkara pidana yang dibuat oleh penyidik dan

¹⁰ *Ibid*, Halaman 8.

sudah lengkap serta memenuhi syarat yuridis untuk diserahkan kepada penuntut umum.¹¹

Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum merupakan salah satu langkah penting untuk menjerat pelaku tindak pidana yang kemudian ditempuh dalam proses pembuktian di pengadilan. Dalam bidang penuntutan yang diatur adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi setiap individu, baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum.

Berbicara mengenai tujuan tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi maka tindakan pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk terjaminnya peradilan yang bebas selalu dikaitkan dengan sendi yang utama yaitu jaminan perlindungan terhadap hak asasi. Adapun hak asasi itu sendiri, sebagai bangsa dalam pemberian makna harus selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia telah tercantum dalam UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila.¹²

Dalam hal ini perlindungan terhadap hak asasi manusia ini merupakan salah satu unsur dari negara hukum, yang tercantum di dalam konstitusi mengenai jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara), yakni berupa perlindungan terhadap perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negara yang tercantum di dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

11. ¹¹ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hal

¹²*Ibid*, Halaman 17-18.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Setiap negara di dunia ini memiliki sistem penuntutan yang berbeda-beda, seperti yang penulis kutip yakni :

Dalam Kejaksaan Amerika Serikat ada dua sistem penuntut umum, yaitu : Jaksa Penuntut Umum Federal dan Jaksa Penuntut Umum Negara Bagian/Wilayah/Distrik. Jika fungsi Kejaksaan di negara Thailand adalah hanya sebagai Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana, dan di Amerika Kejaksaan tidak hanya sebagai Penuntut Umum tetapi juga dapat bertindak selaku koordinator di dalam bidang penyidikan yang dilaksanakan oleh Jaksa Wilayah, lain halnya di negara Jepang, Korea, dan Swedia. Kejaksaan di 3 (tiga) negara ini tidak hanya mempunyai kewenangan sebagai Penuntut Umum, tetapi dapat langsung melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan di ketiga negara tersebut mempunyai kemandirian yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga mana pun juga meskipun kedudukannya tidak tercantum di dalam konstitusi. Kejaksaan di ketiga negara tersebut mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, meminta keterangan saksi, ahli, dan atau tersangka yang terkait dengan tindak pidana dan kewenangan tersebut diatur oleh hukum acara pidana yang berlaku di masing-masing negara dan selanjutnya bertindak selaku penuntut umum bilamana perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.¹³

Di Indonesia, jaksa penuntut umum bertugas sebagai wakil dari negara yang bertindak untuk dan atas nama negara atau masyarakat dan merupakan pengacara bagi korban yang mewakilkan korban untuk melakukan penuntutan pada sidang di pengadilan demi menegakkan hukum dengan adil, sehingga demikian hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum. Seperti yang penulis kutip, yakni :

¹³Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hal 80-85.

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP). Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Ini disebut *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik.¹⁴

Dari pernyataan tersebut maka hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa hak penuntutan ada pada setiap orang. Di dalam Pasal 13 KUHAP telah jelas disebutkan bahwa :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Berbeda halnya dengan Indonesia, dimana ketentuan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana hanya berada pada pundak jaksa penuntut umum, pada salah satu negara di Asia yaitu “Thailand yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*)”¹⁵, yakni dimana di dalam aturan Criminal Procedure Code Thailand, selain penuntut umum (*public prosecutor*) yang dapat melakukan penuntutan, hukum acara pidana Thailand juga mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa hak penuntutan berada pada setiap orang, maksudnya adalah bahwa di Thailand, pihak korban dapat langsung melakukan penuntutan perkara pidana ke pengadilan yang disebut dengan *Private Prosecution* yang terdapat pada Pasal 28 Criminal Procedure Code Thailand, yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk membawa kasus pidana ke pengadilan

¹⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Halaman 13.

¹⁵ <http://www.scribd.com>. *Materi Ilmu Hukum*. Diakses hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013, Pukul 12.00 WIB.

adalah jaksa penuntut umum dan korban, sehingga dalam hal ini, korban dapat memperjuangkan sendiri secara langsung haknya untuk memperoleh keadilan dan menyampaikan secara langsung segala alat bukti maupun barang bukti atas tindak pidana yang menimpa dirinya. Selain itu, di Thailand antara korban dan jaksa penuntut umum dapat pula melakukan gabungan dalam penuntutan yang disebut dengan *Joint Prosecutors*, yang diatur dalam Pasal 30, 31, 32, dan 33 Criminal Procedure Code Thailand. Maksudnya adalah bahwa korban dan jaksa penuntut umum dapat melakukan tuntutan secara bersama, yang mana korban dapat mendampingi jaksa penuntut umum pada saat sidang di pengadilan, dan dalam hal ini korban sangat diberdayakan dan didengar apa yang menjadi penyebab sehingga menjadi korban kejahatan. Hal ini sebagaimana yang juga penulis kutip dari buku Andi Hamzah yang menyatakan bahwa di Muangthai orang biasa atau yang dirugikan dapat melakukan penuntutan pidana dan dapat juga bekerja sama dengan penuntut umum (*joint prosecutors*)¹⁶.

Penulis tertarik untuk membandingkan mengenai ketentuan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana menurut hukum acara pidana Indonesia dan Thailand, sehingga dengan demikian dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apa yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia, karena dengan adanya aturan yang menyatakan bahwa wewenang penuntutan hanya berada pada Jaksa

¹⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Halaman 13-14.

Penuntut Umum sebagai wakil dari korban maka seringkali dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari diri korban dan/atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim, yang disebabkan karena korban tidak dapat berperan aktif dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, tidak dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, tidak didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, sering kali pula korban tidak mendapatkan informasi mengenai sudah sampai mana proses dari kelanjutan perkara pidananya, serta korban kurang diberdayakan dalam mempertimbangkan berat atau ringannya tuntutan yang akan dilakukan. Hal ini disebabkan karena jaksa penuntut umum hanya lebih mementingkan pada kepentingan umum dibandingkan kepentingan korban, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa korban kurang memperoleh keadilan, selain itu di dalam undang-undang hanya pihak terdakwa yang lebih diperhatikan dalam proses peradilan, seperti halnya yang diatur di dalam KUHAP mengenai hak-hak terdakwa sedangkan untuk pengaturan mengenai korban sangat sedikit diatur di dalam undang-undang dan kurang diperhatikan. Pengaturan perlindungan kepada korban secara langsung dalam hukum positif yang berlaku saat ini adalah Pasal 98 KUHAP tentang Penggabungan Perkara Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan bahwa

dalam putusan perkara pidana, hakim berwenang menetapkan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Ketentuan mengenai penggabungan ganti rugi merupakan ketentuan baru dalam hukum acara pidana. Di dalam KUHAP ditempuh cara gugatan ganti rugi dari korban akibat dilakukan tindak pidana yang sifatnya perdata, digabungkan pada perkara pidananya¹⁷. Akan tetapi gugatan ganti rugi perdata yang seperti ini terbatas pada “kerugian yang dialami” korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, misal kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran lalu lintas¹⁸. Oleh karena itu, dengan melihat kelebihan dari salah satu bentuk penuntutan di Thailand, yakni gabungan antara korban dan jaksa penuntut umum yang disebut dengan *Joint Prosecutors*, yang mana pada bentuk penuntutan ini akan dapat membantu korban dalam memperjuangkan kepentingannya, karena korban dalam hal ini kadang kala kurang memahami hukum sehingga dapat diimbangi dengan adanya jaksa penuntut umum yang memiliki pengetahuan atau dasar hukum yang bagus dalam mengambil setiap tindakan pada proses peradilan, dan disamping itu jaksa penuntut umum masih bisa tetap memperjuangkan kepentingan umum, namun tetap mengutamakan kepentingan korban, karena dalam hal ini pihak yang dirugikan bukanlah masyarakat umum ataupun jaksa penuntut umum itu sendiri, tetapi korban sebagai individu yang dirugikan akibat terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian hal ini penting untuk melaksanakan

¹⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal 131.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 46.

pembaharuan hukum acara pidana Indonesia khususnya terhadap kebijakan formulasi dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia tentang ketentuan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik membahas **“Perbandingan Ketentuan Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand?
2. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas maka tujuan dan manfaat penulisan Skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand.
 - b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang ketentuan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan Criminal Procedure Code Thailand.

- b. Secara praktisi dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan hukum nasional khususnya terhadap pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yakni :

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP, memberikan definisi mengenai penuntutan, yakni :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Tujuan dari penuntutan itu adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi, yang mana hak asasi ini bagi bangsa Indonesia tercantum di dalam UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila.

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan

putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah, disamping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum¹⁹.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan hasil penyidikan dari suatu perkara sudah lengkap atau belum atautkah perkara tersebut tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, dan jika penuntut umum mempertimbangkan bahwa perkara pidana itu tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan maka penuntut umum membuat suatu ketetapan.

Dalam melaksanakan penuntutan yang merupakan wewenangnya, maka penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan, yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat yang menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai identitas terdakwa, rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik, dengan menyebutkan *tempos* dan *locus delicti*-nya dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Jadi maksudnya surat dakwaan harus memuat perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan dan unsur-unsur yuridis delik dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut.

Sehubungan dengan wewenang penuntutan berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dikenal dua asas penuntutan yakni :

¹⁹ Suharto, *Op. Cit*, Halaman 18.

- a. Asas Legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
- b. Asas Oportunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.²⁰

Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum harus memiliki dua asas yang sangat mendasar yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas yang harus ada dalam semua penuntutan. Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, sedangkan menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut. Dalam hal ini, Indonesia menganut kedua asas tersebut, sedangkan Thailand hanya menganut asas oportunitas, karena wewenang untuk menuntut atau tidak jaksa Thailand memiliki pilihan yang luas. Walaupun tidak cukup bukti, jaksa dapat mengajukan perkara ke pengadilan, sebaliknya walaupun cukup bukti ia dapat tidak menuntut²¹.

Menurut Pasal 28 Criminal Procedure Code, maka di Thailand bukan hanya jaksa penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan tetapi korban sebagai individu yang dirugikan juga dapat melakukan penuntutan.

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, Hal 193.

²¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Halaman 42.

Penuntutan di Thailand juga dapat dilakukan oleh gabungan antara jaksa penuntut umum dan korban yang bergabung untuk melakukan tuntutan secara bersama, yang disebut dengan *Joint Prosecutors*.²²

Jaksa penuntut umum di Thailand baru dapat melaksanakan perannya untuk melakukan penuntutan adalah setelah polisi menyelesaikan penyidikannya dan menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada jaksa penuntut umum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum sangat bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan pada proses ini, jaksa penuntut umum tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penyidikan dan tidak pula dapat melakukan kontrol ataupun mengawasi serta tidak dapat memberikan petunjuk kepada penyidik apabila berkas hasil penyidikan tidak atau kurang lengkap sebelum dilakukan penuntutan. Sebagaimana yang penulis kutip yakni :

“Unlike the public prosecutors in the U.S., Japan, the Republic of Korea, Indonesia or Germany, the Thai public prosecutors make prosecution decisions only based on the evidence presented by the police in investigation files as they have no power at all in the investigation process by initiating, neither by taking control nor by supervising the investigation. Thai public prosecutors have no role in the investigation stage, thereby, making their decisions only based on the evidence found in the initial investigation file or in a supplementary file presented by the police as a result of further investigation according to a public prosecutor’s order. They have no chance to interview the suspect before the prosecution or give instruction to conduct further investigation (Berbeda dengan jaksa penuntut umum di Amerika Serikat, Jepang, Republik Korea, Indonesia atau Jerman, jaksa penuntut umum Thailand membuat keputusan untuk melakukan penuntutan hanya berdasarkan bukti yang diajukan polisi dalam berkas hasil penyidikan karena mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali dalam melakukan proses investigasi, baik dengan menguasai atau dengan mengawasi penyidikan. Penuntut

²² *Ibid*, Halaman 14.

umum Thailand tidak memiliki peran dalam tahap penyidikan, dengan demikian, penuntut umum membuat keputusan hanya didasarkan pada bukti yang ditemukan dalam berkas hasil penyidikan awal atau dalam berkas hasil penyidikan tambahan yang disajikan oleh polisi sebagai hasil dari penyidikan lebih lanjut sesuai dengan perintah jaksa penuntut umum. Penuntut umum tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa tersangka sebelum penuntutan atau memberikan instruksi/petunjuk untuk melakukan penyidikan lebih lanjut).²³

Investigasi yang dimaksud dalam kutipan di atas adalah usaha polisi atau pihak terkait dalam mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus ataupun bukti-bukti sebagaimana yang dimuat di dalam Title I tentang Ketentuan Umum Pasal 2 butir 10, yakni :

“Investigation means collection of facts and evidence which was conducted by an administrative or police official under his powers and duties in order to maintain public order and to obtain details of a commission of offence (Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta dan bukti yang dilakukan oleh seorang administratif atau pejabat kepolisian di bawah kekuasaannya dan kewajibannya dalam rangka untuk memperoleh kejelasan tentang tindak pidana dan menegakkan atau melaksanakan hal tersebut demi kepentingan umum)”.

Setelah jaksa penuntut umum menerima berkas hasil penyidikan, jaksa penuntut umum baru dapat menentukan sikap untuk melakukan penuntutan perkara tersebut dan melimpahkannya ke Pengadilan Tingkat pertama atau tidak melakukan penuntutan. Di Thailand, dalam melakukan penuntutan tidak terdapat ketentuan minimal 2 alat bukti yang harus dipenuhi seperti yang diatur di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, sehingga dalam melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum membuat tuntutan hanya berdasarkan pada kecukupan bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan, hal ini seperti yang penulis kutip :

²³ Somjai Kesornsiricharoen, 107 TH International Training Course Participants Paper, *The Role And Function Of Public Prosecutors In Thailand*, Hal 281-283.

“There is no written law defining the evidentiary standard for the charge in Thailand. In practice, the standard in prosecution is usually based on probable cause. In other words, Thai public prosecutors will normally issue a prosecution order if the case is likely to gain conviction against the accused. (Tidak ada hukum tertulis yang mendefinisikan standar pembuktian untuk melakukan tuntutan di Thailand. Dalam prakteknya, standar dalam penuntutan biasanya didasarkan pada kemungkinan penyebab. Dengan kata lain, penuntut umum Thailand biasanya akan melakukan penuntutan jika dalam kasus tersebut diperoleh keyakinan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana)”.²⁴

Sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Thailand adalah sistem pembuktian positif, yang mana hal ini didasarkan pada ketentuan di dalam Divisi V Criminal Procedure Code Thailand, yang menentukan 4 alat bukti yang sah, yaitu *Oral Evidence* (keterangan saksi), *Documentary Evidence* (bukti dokumen), *Material Evidence* (bukti sungguhan/barang bukti), dan *Expert* (keterangan ahli). *Material Evidence* atau bisa juga disebut *real evidence* ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana Indonesia, yang mana *Material Evidence* ini adalah berupa objek materiil dan benda-benda ini berwujud²⁵. Pengertian dari sistem pembuktian positif sebagaimana yang penulis kutip, yakni :

*“Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheori*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali”*.²⁶

²⁴ *Ibid*, Halaman 283.

²⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Halaman 254-255.

²⁶ *Ibid*, Halaman 247.

Dari pengertian sistem pembuktian positif di atas dan dengan tidak diaturnya mengenai masalah keyakinan hakim di dalam Criminal Procedure Code Thailand, maka penulis menganalisis bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Criminal Procedure Code Thailand adalah sistem pembuktian positif.

2. Teori Kompensasi Keuntungan

Penuntutan dengan cara melibatkan korban di dalam prosesnya merupakan suatu hal yang dapat dianggap adil bagi diri korban atas tindak pidana yang terjadi terhadap dirinya, karena dengan diberikannya kesempatan bagi korban untuk melakukan penuntutan atau mendampingi penuntut umum pada saat persidangan, akan membuat diri korban lebih merasa puas akan tuntutan yang diajukan, karena yang merasakan penderitaan akibat tindak pidana tersebut adalah korban, bukan jaksa penuntut umum yang hanya merupakan wakil atau pengacara korban menurut sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga dengan dilibatkannya korban, maka beratnya tuntutan yang diajukan akan sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sebagaimana penganut teori kompensasi keuntungan yakni Herbart yang mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquinas. Herbart mengemukakan sebagai berikut:

“Kejahatan tidak dibalas dengan pidana. Maka, timbullah perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika, penjahat harus dipidana seimbang dengan

penderitaan korbannya. Jadi pidana merupakan suatu kompensasi penderitaan korban.”²⁷

Oleh karena itu, jika korban sangat diberdayakan dalam proses peradilan maka keadilan bagi diri korban akan terwujud, sehingga bukan hanya hak asasi tersangka saja yang selalu diperhatikan tetapi hak asasi korban pun akan lebih diperhatikan.

3. Teori Kontrol Sosial

Masyarakat merupakan wadah untuk terciptanya hukum, dengan adanya masyarakat akan memberikan suatu kontrol atau pengawasan terhadap setiap tingkah laku anggota masyarakatnya, tidak terkecuali aparat penegak hukum. Terlibatnya masyarakat dalam hal ini korban di dalam proses peradilan yakni pada tahap penuntutan, akan memberikan kontrol secara langsung atas kinerja jaksa penuntut umum dalam menjunjung tinggi keadilan serta bebas dari pengaruh-pengaruh yang menyimpang selama melaksanakan tugasnya sebagai wakil dari negara untuk membela hak korban dan kepentingan umum. Sebagaimana yang penulis kutip yakni :

“Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.”²⁸

Oleh karena itu, berdasarkan teori kontrol sosial ini, korban yang merupakan anggota masyarakat yang dirugikan akibat terjadinya suatu tindak pidana akan merasa puas dan percaya kepada kinerja aparat penegak hukum

²⁷ H. Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 154.

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 87.

khususnya jaksa penuntut umum dalam membela hak korban pada proses peradilan serta tidak terbukanya kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang mengatasnamakan kepentingan umum.

4. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu metoda studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain, atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.²⁹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa studi perbandingan hukum adalah studi tentang hukum asing.

Dalam hal ini, **Rudolf B. Schlesinger**, mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. *Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.* Sedangkan menurut **Winterton**, mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yang membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan³⁰.

Perbandingan hukum dalam hal ini sangat bermanfaat bagi negara yang sedang melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan perbandingan antara hukum dari satu negara dengan negara lainnya akan dapat dengan mudah diketahui peraturan yang bagaimana yang lebih baik untuk diterapkan di masa yang akan datang.

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, Hal 59.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal

Melakukan perbandingan tidaklah semudah seperti dibayangkan, sebagaimana yang penulis kutip bahwa :

Mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari hukum asing tidak sama dengan melakukan perbandingan hukum. Barulah pada saat orang menggarap bahan-bahan yang telah terkumpul itu menurut arah-arah tertentu, terjadi suatu studi perbandingan hukum. Penggarapan ini dapat dilakukan atas dasar keinginan, antara lain untuk :

1. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari.
2. Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya.
3. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan.
4. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan. Misalnya saja, orang bisa mengajukan gagasan tentang adanya suatu *Universalrechtsgeschichte*, suatu sejarah hukum yang bersifat universal.
5. Merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut.
6. Salah satu segi yang penting dari perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.³¹

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa perbandingan hukum adalah sebagai disiplin ilmiah, yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum yang di dalamnya sistem-sistem hukum yang ditelaah berlaku. Isi dan bentuk sistem-sistem hukum itu saling diperbandingkan untuk menemukan dan memaparkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya dan kemungkinan arah perkembangannya. Untuk itu, maka sistem-sistem hukum yang akan

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 348-349.

diperbandingkan harus dipahami terlebih dahulu, termasuk landasan kultural dan kemasyarakatan yang mendukung dan mempengaruhinya. Oleh karena itu, studi perbandingan hukum memerlukan masukan dari studi antropologi (hukum), sosiologi (hukum), dan sejarah (hukum).³²

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain :

- a. Comparative Law
- b. Comparative Jurisprudence
- c. Foreign Law
- d. Droit Compare
- e. Rechtsvergelijking
- f. Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre

Di dalam Black's Law Dictionary dikemukakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law*). Ada pendapat yang membedakan antara *Comparative Law* dengan *Foreign Law*, yaitu :

- a. Comparative Law adalah mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya
- b. Foreign Law adalah mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkan dengan sistem hukum yang lain.³³

Van Apeldorn membedakan tujuan perbandingan hukum dalam tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis, yakni :

- Tujuan yang bersifat teoritis menjelaskan hukum sebagai gejala dunia (universal) dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut dan untuk itu harus dipahami hukum di masa lampau dan hukum di masa sekarang.
- Tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum adalah merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan

³² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal 126-127.

³³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Halaman 3.

hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim.

Bertitik tolak pada fungsi perbandingan hukum yang fungsional maka terdapat empat tujuan dari mempelajari perbandingan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Tujuan yang praktis
- b. Tujuan sosiologis
- c. Tujuan politis
- d. Tujuan pedagogis

Tujuan yang praktis sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus menangani perjanjian internasional. Sedangkan tujuan sosiologis dari perbandingan hukum adalah mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum oleh para ahli sosiologi hukum pada dewasa ini dipergunakan sebagai metoda untuk mempelajari dan mendalami sistem hukum di dunia dengan maksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat. Kemudian tujuan politis dari perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan “status quo” dimana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara yang berkembang. Lalu tujuan yang bersifat pedagogis dari perbandingan hukum adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran di dalam mempelajari hukum asing³⁴.

Tujuan dari dilakukannya perbandingan hukum yakni³⁵ :

- a. Pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan
- b. Sebagai sarana penelitian untuk mencapai teori hukum yang bersifat universal
- c. Sebagai bantuan untuk praktik hukum dalam hubungan internasional
- d. Unifikasi dan harmonisasi hukum
- e. Suatu alat bantu dalam peradilan

³⁴Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, Halaman 12-14.

³⁵*Ibid*, Halaman 14.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, perpustakaan Fakultas Hukum universitas lainnya di propinsi Bengkulu dan dengan menelusuri internet, skripsi yang membahas tentang perbandingan mengenai ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand belum pernah dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui ketentuan mengenai pihak-pihak mana saja yang berhak melimpahkan kasus pidana ke pengadilan untuk melakukan penuntutan, bagaimana proses dalam melakukan penuntutan tersebut, serta untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia dan Thailand.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah asli, baik dari ruang lingkup materi yang diteliti maupun dilihat dari aspek lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-

jurnal hukum, karya tulis, serta referensi-referensi yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan komparatif, yang mana pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.³⁷

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang mana hal ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan undang-undang tersebut, sehingga diperoleh jawaban mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.

Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini akan mengkaji dan mempelajari mengenai ketentuan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan kemudian melakukan pendekatan komparatif yaitu perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Criminal Procedure Code Thailand.

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2010, Hal 118.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal 95.

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa :

- 1) Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP)
 - c. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
 - e. Criminal Procedure Code Thailand
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain :
 - a. Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian
 - b. Literatur berupa buku yang berhubungan dengan judul penelitian

³⁸ *Ibid*, Halaman 141.

- c. Teori-teori hukum
 - d. Jurnal hukum
 - e. Situs internet
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Hukum
 - c. Eksiklopedia

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang digunakan penulis berupa studi dokumentasi dengan mengumpulkan bahan hukum berupa penelusuran literatur hukum, catatan-catatan untuk memuat kutipan, dan informasi lainnya yang dilakukan secara *off line* (buku-buku) dan *on line* (internet). Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut didefinisikan serta diklasifikasikan agar menjadi data sekunder yang valid.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen.
- c. Klasifikasi data (*classification*), yaitu penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

- d. Penyusunan data (*systematizing*), yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.³⁹

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga peneliti dapat mengadakan evaluasi dan menyeleksi terhadap data yang relevan maupun tidak relevan.

Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier, maka pada tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori.⁴⁰

Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁴¹

³⁹ <http://purpleworl.blogspot.com>. Bab III Metode penelitian. Diakses pada hari Selasa, 29 Oktober 2013, Pada Pukul 18.07 WIB.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal 14.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Halaman 171.

SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI HUKUM NORMATIF

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR (Jika ada)

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Kerangka Pemikiran

E. Keaslian Penelitian

F. Metode Penelitian :

1. Jenis Penelitian

2. Pendekatan Penelitian

3. Bahan Hukum (jenis, sumber)

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

5. Pengolahan Bahan Hukum

6. Analisis Bahan Hukum

BAB II. KAJIAN PUSTAKA TERHADAP POKOK MASALAH YANG
DIBAHAS (Judul bab disesuaikan dengan pokok bahasan)

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 1 (Judul bab
d disesuaikan dengan rumusan masalah)

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 2 (Judul bab
d disesuaikan dengan rumusan masalah)

BAB V. DAN SETERUSNYA (Sesuai dengan jumlah masalah yang dibahas)

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak”.⁴² Memberikan definisi hukum merupakan hal yang tidak mudah untuk diberikan, karena dalam memberikan definisi tentang hukum bergantung dari sudut pandang seseorang, yakni dari aspek mana hukum itu diperhatikan, sebagaimana uraian dari L.J. Van Apeldoorn yang dapat dipahami mengenai pandangannya terhadap hukum, yakni⁴³ :

“Hukum hingga saat ini belum mempunyai definisi tunggal dan memuaskan semua disiplin ilmu, minimal disiplin ilmu hukum dan para pemikirnya. Akan tetapi dalam kaitan ini para ahli hukum harus memiliki pegangan tentang definisi hukum, meskipun definisi hukum tersebut beraneka ragam menurut disiplin ilmu masing-masing”.

Berbicara mengenai hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴⁴ Menurut Kusumadi Pudjosewojo yang menyatakan mengenai hukum yakni :

⁴² M. Andre Martin dan F.V. Bhaskarra, *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*, Karina, Surabaya, 2002, Hal 210.

⁴³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal 42.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal 40.

Hukum itu bertalian dengan adanya manusia dan manusia merupakan satuan yang melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi hidupnya karena dorongan batin.⁴⁵

Hukum dibutuhkan untuk mengatur di dalam kehidupan bermasyarakat demi melindungi hak dari setiap individu agar tercipta suatu kedamaian di dalam masyarakat, sebagaimana tujuan hukum yaitu :

“Mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya”.⁴⁶

Menurut Kamus Hukum, “hukum acara pidana adalah hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya undang-undang pidana”⁴⁷.

Hukum acara pidana adalah peraturan mengenai tata cara dalam mempertahankan hukum pidana. Kata “acara pidana” berarti “suatu proses dalam kaitannya dengan seorang yang dipidana” yaitu proses dalam menegakkan segala materi yang ada di dalam aturan pidana tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung, menyatakan hukum acara pidana sebagai berikut:

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa,

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, Hal 18.

⁴⁶ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal 10-11.

⁴⁷ No-name, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2010, Hal 144.

yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.⁴⁸

Jadi, yang dimaksud dengan hukum acara pidana dalam tulisan ini adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara yang harus dilakukan dalam mempertahankan hukum materiil yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

2. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa

Berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa :

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Rumusan tersebut menegaskan kedudukan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan yang berperan dalam upaya penegakan hukum, terutama bidang hukum pidana.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Halaman 7

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan dapat pula meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Di samping tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kata jaksa berasal dari bahasa Sansekerta, yakni “*Adhyaksa*”. Untuk memberikan gambaran yang luas mengenai kata “*Adhyaksa*” dapat dilihat dari pendapat para sarjana di bawah ini :

- a. Menurut Susanto Kartoatmodjo bahwa yang dimaksud dengan adhyaksa adalah *superintendent* atau *superintendance*.
- b. Menurut W.F. Stutterheim : pengawas dalam urusan kependetaan, baik agama Budha maupun syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan di sekitar istana. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada di bawah perintah serta pengawasan Mahapatih.
- c. Menurut Geireke dan Roorda, Adhyaksa sebagai hakim sedangkan dharmaadhyaksa sebagai “*opperrechter*”-nya. Ada juga yang mengatakan bahwa : “*Adhyaksa*” sebagai “*Rechter Van Instructie Bijde Landraad*”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dalam

dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan hakim komisaris”⁴⁹.

Menurut Kamus Hukum, memberikan pengertian mengenai jaksa, “yakni pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”⁵⁰, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian mengenai jaksa, yakni “pegawai kehakiman yang bertugas menuntut perkara atau dengan kata lain pegawai pemerintah di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum”⁵¹.

Berdasarkan ketentuan BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 butir a KUHAP menegaskan bahwa :

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 butir b jo. Pasal 13 KUHAP, menegaskan bahwa :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan

⁴⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.* Halaman 199-200.

⁵⁰No-Name, *Op. Cit.*, Halaman 167.

⁵¹ M. Andre Martin dan F.V. Bhaskarra, *Op.Cit.* Halaman 242.

atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat, senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya, serta dalam hal melaksanakan tugasnya, jika jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Jadi, Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah itu disebut Penuntut Umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah Jaksa, untuk menjadi Penuntut Umum maka yang bersangkutan harus berstatus Jaksa.⁵²

Berdasarkan ketentuan BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 2 angka 5 Criminal Procedure Code Thailand, penuntut umum atau *public prosecutor* yaitu :

“An official who has a duty to prosecute an alleged offender in court; a public prosecutor can be either a government official in the office of the Attorney General or other officials authorized to act in the same manner (Pejabat yang mempunyai tugas untuk menuntut tersangka di pengadilan; jaksa penuntut umum dapat seorang pejabat pemerintah di

⁵² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 57.

Kantor Jaksa Agung atau pejabat lain yang berwenang untuk bertindak dengan cara yang sama).”

Dalam Pasal 2 angka 5 Criminal Procedure Code Thailand tersebut, untuk melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum dapat berasal dari jaksa yang bekerja di kantor Kejaksaan Agung, dan pejabat lain yang berwenang dalam melakukan penuntutan, maksudnya adalah NCCC yaitu *The National Counter Corruption* yang merupakan lembaga yang berfungsi untuk melakukan pemberantasan korupsi seperti halnya KPK di Indonesia, yang mana salah satu wewenang NCCC adalah melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi⁵³.

Pengaturan mengenai kewenangan seorang jaksa penuntut umum terdapat di dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana dahulu pada saat sebelum diberlakukan RUU KUHAP pada tahun 1981, salah satu yang menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum ini adalah melakukan penyidikan. Namun, ketika RUU KUHAP diberlakukan, yang paling asasi dari perubahan tersebut ialah hilangnya wewenang penyidikan Kejaksaan yang semula ada dalam HIR, kemudian dipersempit oleh rancangan menjadi penyidikan lanjutan. Penyidikan lanjutan ini pun hilang dari tangan Kejaksaan.⁵⁴

Menurut Pasal 14 KUHAP, tugas dan wewenang dari seorang Penuntut Umum ialah :

⁵³ Jur. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 71.


⁵⁴ <http://dediwongcilik.blogspot.com>. *Sejarah lahirnya KUHAP setelah lahirnya*. Diakses pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, Pukul. 13.00 WIB.

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau dari penyidik pembantu.
2. mengadakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. membuat surat dakwaan.
5. melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. menyampaikan pemberitahuan atas ketentuan waktu sidang disertai surat panggilan atas saksi dan terdakwa.
7. melakukan penuntutan.
8. menutup perkara demi kepentingan umum.
9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum.
10. melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.


Adapun struktur dari kejaksaan Thailand dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan yang mana di Thailand, Kejaksaannya terbagi menjadi dua di bawah kepemimpinan jaksa agung yaitu kejaksaan yang terdapat di Bangkok serta kejaksaan yang terdapat di provinsi lainnya, untuk Regional State Attorney Office (1-9) merupakan kejaksaan yang terbagi menjadi sembilan wilayah di Thailand Selatan, yang mana salah satunya terdapat di Provinsi Songkhla yaitu Office Of Regional Public Prosecution, Region 9, sehingga kantor kejaksaan ini hanya berwenang melakukan penuntutan terhadap segala tindak pidana yang terjadi di wilayah Region 9 yakni Provinsi Songkhla, Thailand Selatan, adapun struktur kejaksaan tersebut berikut ini :

**ORGANIZATION OF THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL,
THAILAND**



Sumber : Somjai Kesornsiricharoen, The role and Function of Public Prosecutors in Thailand

**STRUKTUR ORGANISASI
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



Sumber: <http://www.kejaksaan.go.id>, Laporan Tahunan Kejaksaan RI.

BAB III

KETENTUAN PENUNTUTAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DAN THAILAND

Perbandingan hukum adalah suatu metoda studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain⁵⁵. Dalam hal ini, penulis akan membandingkan mengenai ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia dan Thailand.

Setiap negara memiliki masing-masing peraturan mengenai ketentuan untuk melakukan penuntutan, khususnya mengenai pihak-pihak yang mana saja yang berhak melakukan penuntutan ke pengadilan selain dari jaksa penuntut umum. Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan Belanda tentunya memiliki peraturan yang berbeda dengan Thailand yang merupakan sebuah negara yang tidak pernah dijajah⁵⁶. Hal ini disebabkan karena perbedaan dari sisi kebijakan, budaya, ekonomi, politik dan faktor-faktor lainnya, sehingga berpengaruh pada pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu negara. Penuntutan merupakan salah satu tahap dalam proses peradilan pidana, berupa pelimpahan perkara pidana oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.

⁵⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 60.

⁵⁶ <http://www.usd.ac.id>. *Lembaga/lppm/f113/Jurnal/Pembentukan Negara*. Diakses pada hari Sabtu, 1 Februari 2014, Pada Pukul. 09.00 WIB.

Di Indonesia ketentuan tentang penuntutan terdapat pada Pasal 1 butir 7 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 KUHAP dan di dalam Bab XV tentang Penuntutan yang diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 142 KUHAP, sedangkan di negara Thailand ketentuan mengenai penuntutan dimuat di dalam Title III tentang Pengajuan Kasus Pidana dan Kasus Perdata yang Berhubungan dengan Sebuah Kasus Pidana Bab I tentang Pengajuan Kasus Pidana yang dimuat di dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 36 Criminal Procedure Code Thailand dan di dalam Title II tentang Penyidikan BAB I tentang Penyidikan Biasa yang dimuat di dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 147 Criminal Procedure Code Thailand.

A. Ketentuan Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Di Indonesia ketentuan mengenai kewenangan melakukan penuntutan dimuat di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 7 dan dalam BAB IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan bahwa :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dari penjelasan Pasal 1 butir 7 KUHAP Indonesia maka penuntutan hanya dapat dilakukan oleh jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum yang bertindak atas nama negara atau masyarakat dan merupakan pengacara dari korban suatu tindak pidana untuk mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan, sehingga wewenang

penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan penuntutan selain jaksa penuntut umum yang disebut dengan *dominus litis* (pemilik satu-satunya).⁵⁷

Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa tahap yakni tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan, sehingga sebelum sampai pada tahap penuntutan, terdapat dua tahap dari sistem peradilan pidana yang harus dilalui yakni penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik untuk mengetahui apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yakni tahap penyidikan, berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan bahwa :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tahap kedua yakni tahap penyidikan, yakni sebuah tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti serta menemukan siapa yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pada tahap penyidikan ini, setelah penyidik selesai melakukan penyidikan dan barang bukti maupun alat bukti telah cukup menurut jaksa

⁵⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Halaman 13.

penuntut umum serta tersangkanya pun telah ditetapkan, maka dalam penyelesaian perkara pidana ini masuk ke dalam tahap ketiga yakni tahap penuntutan. Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa yang berhak melakukan penuntutan berdasarkan hukum acara pidana Indonesia hanyalah jaksa penuntut umum. Ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia juga terdapat di dalam Bab XV tentang Penuntutan yang diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 142 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 137 KUHAP menyatakan bahwa :

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

Kewajiban penuntut umum untuk menuntut setiap orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, hal ini disebut dengan asas legalitas dalam melakukan penuntutan.

Pada Pasal 137 KUHAP Indonesia telah dijelaskan mengenai kompetensi untuk melakukan penuntutan oleh penuntut umum terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana di daerah hukumnya dan terkait dengan Pasal 1 butir 7 KUHAP Indonesia yang menyatakan bahwa hanya jaksa penuntut umum lah yang berwenang melakukan penuntutan.

Proses penuntutan diawali dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian untuk mengumpulkan barang bukti sehingga dapat ditemukan tersangka suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 138 KUHAP, penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik dan telah

mempelajari dan menelitinya, maka penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum dalam waktu tujuh hari dan apabila hasil penyidikan tersebut ternyata belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Persyaratan agar berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP yakni harus memenuhi minimal 2 alat bukti.

Berdasarkan Pasal 140 KUHAP, jika penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka secepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan. Namun, penuntut umum berhak mengeluarkan SP3 jika penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum segera menuangkan hal tersebut ke dalam surat ketetapan, yang mana isi dari surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila tersangka tersebut ditahan wajib untuk segera dibebaskan.

Kemudian surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukumnya, pejabat rumah tahanan, penyidik dan hakim, dan apabila kemudian ternyata ditemukan ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Alasan baru yang dimaksud adalah adanya novum (bukti baru).

Berdasarkan Pasal 141 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan dia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”.

Dari Pasal 141 KUHAP ini dalam hal penggabungan perkara gugatan ganti rugi, kata “dapat” dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa masalah penggabungan perkara gugatan ganti rugi baru dapat dilakukan jika korban telah meminta penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana tersebut, jadi korbanlah yang harus meminta sendiri agar gugatan ganti kerugiannya ini diproses bersama dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam hal penggabungan perkara tindak pidana lainnya, berdasarkan Pasal 142 KUHAP apabila penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang

tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

B. Ketentuan Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Thailand

Di Thailand ketentuan mengenai penuntutan terdapat di dalam Title III tentang Pengajuan Kasus Pidana dan Kasus Perdata yang Berhubungan dengan Sebuah Kasus Pidana Bab I tentang Pengajuan Kasus Pidana yang dimuat di dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 36 Criminal Procedure Code Thailand serta di dalam Title II tentang Penyidikan BAB I tentang Penyidikan Biasa yang dimuat di dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 147 Criminal Procedure Code Thailand.

Di Thailand, ketentuan yang menyatakan bahwa setiap pihak berhak melakukan penuntutan terdapat di dalam Pasal 28 Criminal Procedure Code Thailand, yakni :

“The following persons shall have the power to file a criminal case in Court :

(1) a public prosecutor;

(2) an injured person.

(orang-orang dibawah ini yang berhak mengajukan perkara pidana ke pengadilan :

(1) Penuntut Umum

(2) Korban)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, tidak hanya penuntut umum yang berwenang dalam melakukan penuntutan tetapi para korban tindak pidana pun dapat memperjuangkan sendiri keadilan bagi dirinya, jenis penuntutan ini disebut dengan *Private Prosecution*. Dalam hal ini korban tidak hanya sendirian untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, tetapi

korban dapat didampingi oleh *lawyer* yang korban pilih sendiri untuk mendampinginya selama proses peradilan, sehingga *lawyer* dalam proses tersebut membantu dalam hal teori ataupun prosedur yang harus diikuti dalam melakukan penuntutan, karena *lawyer* seperti yang diketahui memiliki pengetahuan dan ilmu hukum yang lebih dari korban yang merupakan orang yang awam akan hukum, sedangkan korban tugasnya adalah membantu dalam hal kesaksian, sehingga pada jenis penuntutan yang seperti ini korban sangat diberdayakan. Namun dalam hal korban meninggal dunia setelah mengajukan perkaranya ke pengadilan, maka pihak keluarga yang telah dipilih oleh korban dapat melanjutkan proses hukumnya atas alasan kematian, dan jika korban yang meninggal itu adalah orang yang tidak cakap hukum maka kuasa hukum dan perwakilan pihak keluarga yang ditunjuk yang telah mengajukan perkara tersebut dapat melanjutkannya, hal ini berdasarkan pada Pasal 29 Criminal Procedure Code Thailand yang menyatakan bahwa :

“In case that an injured person dies after filing a case, his ascendant, descendant, husband or wife may proceed with the case on behalf of the deceased, if he so chooses.

In case that the deceased injured person is a minor, a person of unsound mind or an incompetent person whom his representative, custodian or representative ad litem has already filed a case on his behalf, such representative may proceed with the case (Dalam kasus korban meninggal dunia setelah mengajukan perkaranya, orang tua/wali, keturunannya, suami atau istrinya boleh melanjutkan proses hukum atas alasan kematian, jika mereka dipilih. Dalam kasus korban yang meninggal tadi adalah orang yang belum dewasa, tak waras, orang yang kurang atau tidak mampu (secara intelektual) atau idiot, maka kuasa hukum dan perwakilan yang ditunjuk yang telah mengajukan perkara atas nama korban tersebut boleh melanjutkan perkara)”).

Jenis penuntutan selanjutnya adalah jenis penuntutan yang merupakan gabungan antara korban dan jaksa penuntut umum yang disebut dengan *Joint Prosecutors*, yang dimuat di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Criminal Procedure Code Thailand.

Berdasarkan Pasal 30 Criminal Procedure Code Thailand menyatakan bahwa :

“When a public prosecutor filed a criminal case in Court, an injured person shall be able to file a motion requesting that he enter into such case as a co-plaintiff. Such motion may be filed at any time before the Court of First Instance decides such case (Ketika penuntut umum mengajukan perkara pidana ke pengadilan, korban dapat mengajukan permohonan berupa mosi bahwa ia masuk ke dalam kasus untuk melakukan tuntutan bersama. Mosi itu boleh diajukan kapanpun sebelum pengadilan tingkat pertama memutus kasus tersebut)”.

Hukum Acara Pidana Thailand memberikan kesempatan kepada korban untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya bersama-sama dengan penuntut umum yang juga memperjuangkan kepentingan umum akibat dari terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, korban yang mengajukan mosi untuk melakukan tuntutan bersama-sama dengan penuntut umum dengan syarat sebelum pengadilan tingkat pertama mengeluarkan putusan tetap (*In Kracht*).

Apabila korban mengajukan perkara pidana tersebut ke pengadilan, namun ternyata perkara pidana itu merupakan tindak pidana yang berat/serius, maka penuntut umum dalam hal ini dapat mengajukan mosi atau usul untuk melakukan tuntutan bersama, yang mana usul tersebut dapat dilakukan kapan pun sebelum putusan telah berkekuatan hukum

tetap. Hal ini berdasarkan Pasal 31 Criminal Procedure Code Thailand, yaitu :

“When an injured person filed a criminal case in Court, if such criminal case is not compoundable, a public prosecutor may file a motion requesting that he enter into such case as a co-plaintiff. Such motion may be filed at any time before the case becomes final (Ketika korban mengajukan perkara pidana ke pengadilan, jika perkara pidana itu merupakan tindak pidana yang berat, penuntut umum boleh mengajukan permohonan berupa mosi bahwa dia masuk ke dalam kasus untuk melakukan tuntutan secara bersama. Mosi tersebut boleh diajukan kapanpun sebelum kasus dinyatakan selesai)”.

Dalam melakukan tuntutan secara bersama antara korban dan penuntut umum dimungkinkan akan terjadi suatu perbedaan pendapat ataupun tindakan yang salah dari korban yang akan merugikan dirinya sendiri atau yang akan menghambat berjalannya proses penuntutan dengan baik. Jadi kerugian yang dimaksud disini adalah misalnya korban perkosaan berusaha membakar salah satu barang bukti karena merasa tersiksa jika melihat benda atas kejahatan yang dilakukan kepadanya. Hal ini akan membuat jaksa penuntut umum sulit untuk melakukan penuntutan, yang mana tindakan yang dilakukan oleh korban tersebut akan merugikan dirinya sendiri, maka pengadilan melalui hakim yang menangani kasus tersebut memberikan perintah kepada korban untuk menghilangkan tindakan tersebut, maka dari itu hal ini diatur di dalam Pasal 32 Criminal Procedure Code Thailand yang menyatakan bahwa :

“Where a public prosecutor and an injured person become co-plaintiffs in a case, if the public prosecutor is of an opinion that such injured person is likely to cause damage to the case by committing or omitting any acts during the proceedings of such case, the public prosecutor may file a motion requesting the Court to order the injured person to commit or omit such acts (Dimana seorang penuntut umum

dan korban melakukan tuntutan bersama dalam sebuah kasus, jika penuntut umum mengeluarkan suatu pertimbangan dimana korban dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian dalam kasus, dengan melakukan atau menghilangkan beberapa tindakan selama proses membawa kasus ke pengadilan berlangsung, penuntut umum boleh mengajukan permohonan berupa mosi kepada pengadilan untuk memerintahkan korban untuk melakukan atau menghilangkan tindakan tersebut”.

Berdasarkan Pasal 32 Criminal Procedure Code Thailand ini, maka korban secara tidak langsung harus tunduk pada perintah penuntut umum selama menjalankan proses penuntutan agar proses penuntutan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan baik kepentingan korban maupun kepentingan umum yang diwakilkan oleh penuntut umum dapat tercapai dengan seadil-adilnya.

Apabila korban ataupun penuntut umum masing-masing telah mengajukan perkara pidana ke pengadilan tingkat pertama yang sama ataupun pengadilan tingkat pertama yang berbeda, maka antara korban dan penuntut umum dapat melakukan penuntutan secara bersama-sama sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan tingkat pertama.

Sebagaimana Pasal 33 Criminal Procedure Code Thailand, yakni :

“Where a criminal case has been filed by both a public prosecutor and an injured person, regardless of the fact that such case has been filed in the same or different Courts of First Instance, such Court, either by its own consideration or upon a motion filed by the plaintiff at any time before the case is decided, shall have the power to join such cases and try together.

The Court shall not order so except when prior consent of the other Court has already been given (Dimana sebuah kasus pidana telah diajukan keduanya, baik oleh penuntut umum ataukah korban, tanpa memperhatikan fakta bahwa kasus tersebut telah diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang sama ataupun berbeda, pengadilan tersebut, baik karena pertimbangannya atau usul yang sedang diajukan oleh pihak penuntut kapanpun sebelum kasus diputus, dapat

mempunyai kekuatan untuk bergabung pada kasus ini dan mencoba untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Pengadilan tidak akan memerintahkan hal demikian kecuali telah ada persetujuan sebelumnya dari pengadilan lain yang diberikan)".

Di Thailand jika turun perintah kepada jaksa penuntut umum bahwa tidak boleh dilakukan penuntutan, yang mana jika tetap dilakukan penuntutan akan merugikan kepentingan umum, maka korban dalam hal ini tetap boleh mengajukan tuntutan ke pengadilan. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 34 Criminal Procedure Code yang menyatakan bahwa :

"A non-prosecution order shall not bar an injured person from filing a case on his own behalf (perintah untuk tidak melakukan penuntutan tidak akan menghalangi korban untuk mengajukan kasus dengan mengatasnamakan dirinya)".

Dalam proses penuntutan ini, apabila pihak penuntut yakni korban atau jaksa penuntut umum ataupun keduanya mengajukan usul ingin mencabut perkara maka harus dengan persetujuan terdakwa, apabila terdakwa tidak setuju untuk mencabut perkara maka pengadilan harus menolak mosi pihak penuntut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Criminal Procedure Code Thailand, yakni:

"A motion for withdrawing a case may be filed at any time before the case is decided by the Court of First Instance. The Court may or may not grant such motion, as it deems appropriate. If such motion is filed after an accused person submits his affidavit, the Court shall ask the accused person whether he will object to such withdrawal. In case that the accused person objects to such withdrawal, the Court shall dismiss the motion.

Regarding a case of a compoundable offence, the withdrawal or settlement of the case may be made at any time before the case becomes final, except where the accused person of such case objects, the Court shall dismiss such withdrawal motion (Mosi untuk mencabut perkara boleh diajukan kapanpun sebelum kasus diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan boleh atau tidak boleh

mengabulkan mosi tersebut dengan pertimbangan yang sesuai. Jika mosi tersebut diajukan setelah terdakwa menyerahkan pernyataan tertulis, pengadilan harus bertanya kepada terdakwa apakah dia akan menolak pencabutan perkara. Dalam kasus bahwa terdakwa menolak untuk pencabutan perkara, Pengadilan harus menolak mosi tersebut. Memperhatikan kasus yang sifatnya compoundable offence, pencabutan atau penyelesaian kasus boleh dibuat kapanpun sebelum kasus dinyatakan berakhir, kecuali dalam kondisi dimana terdakwa kasus tersebut menolak, pengadilan akan menolak mosi pencabutan tersebut)”.
)

Berdasarkan Pasal 36 Criminal Procedure Code Thailand menyatakan bahwa :

“A criminal case which is withdrawn from the Court shall not be prohibited from being filed again except in the following cases :

- (1) where a public prosecutor files a case of a non-compoundable offence and later withdraws the case, such withdrawal shall not bar an injured person from filing such case again;*
- (2) where a public prosecutor withdraws a case of a compoundable offence without written consent of the injured person, such withdrawal shall not bar such injured person from filing such case again;*
- (3) where an injured person files a criminal case and later withdraws such case, such withdrawal shall not bar a public prosecutor from filing such case again, except where the case is of a compoundable offence* (Sebuah kasus pidana yang dicabut dari pengadilan tidak akan dilarang untuk diajukan kembali kecuali dengan alasan berikut :

- (1) Dimana seorang penuntut umum mengajukan kasus yang sifatnya non- compoundable offence dan kemudian kasus dicabut, pencabutan seperti itu tidak akan menghalangi korban untuk mengajukan kasusnya lagi.
- (2) Dimana seorang penuntut umum mencabut kasus yang sifatnya compoundable offence tanpa surat izin dari korban, pencabutan tersebut tidak akan menghalangi korban untuk mengajukan kasusnya lagi
- (3) Dimana seorang korban mengajukan perkara pidana dan kemudian mencabut kasusnya, pencabutan tersebut tidak akan menghalangi penuntut umum untuk mengajukan lagi

kasusnya, kecuali kasus tersebut adalah kasus yang sifatnya *compoundable offence*.

Kasus yang sifatnya *compoundable offence* dan yang sifatnya *non-compoundable offence* yang terdapat di dalam Pasal 35 dan 36 maksudnya yakni :

Compoundable offence atau bisa juga disebut dengan *Private Offences*, merupakan tindak pidana yang tidak berat/serius. Tindak pidana tersebut tidak berdampak terhadap masyarakat, seperti tindak pidana penghinaan tertulis/lisan atau masuk tanpa izin, dan lain-lain. Dalam jenis tindak pidana ini, hak menuntut sepenuhnya berada di tangan pihak yang dirugikan. Pada umumnya, negara tidak langsung melakukan proses penuntutan, bila yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan atas terjadinya tindak pidana tersebut. Sengketa yang timbul dari jenis tindak pidana ini dapat diselesaikan oleh kedua pihak di luar pengadilan. *Non-compoundable offence* atau bisa juga disebut dengan *Offences against state* merupakan tindak pidana yang berat/serius, karena tindak pidana tersebut berdampak terhadap kepentingan umum/negara. Negara juga sangat berkepentingan dalam proses hukum acara pidananya. Sebagai contoh *Offences against state* seperti tindak pidana pembunuhan, perampokan, perkosaan, dan lain-lain. Sengketa yang timbul dari jenis tindak pidana ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak di luar pengadilan⁵⁸.

Jadi, untuk tindak pidana ringan, penuntutan dilakukan oleh korban tindak pidana itu sendiri, yang disebut dengan bentuk penuntutan *Private Prosecution*, namun apabila pihak yang dirugikan itu tidak mengajukan tuntutan atas tindak pidana tersebut, maka kasus tersebut dianggap telah selesai tanpa harus dilanjutkan melalui jalur hukum, untuk tindak pidana ringan ini penuntutan dapat dilakukan oleh korban itu sendiri ataupun melakukan gabungan penuntutan (*Joint Prosecutors*) atau menyerahkan kasus pidana tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan (*public prosecutor*), sedangkan untuk tindak pidana yang berat

⁵⁸ Marwan Effendy, *Op. Cit*, Halaman 76-77.

atau serius siapapun dapat melakukan penuntutan baik itu korban (*Private Prosecution*) ataupun jaksa penuntut umum (*Public Prosecutor*) atau dengan melakukan gabungan penuntutan yakni *Joint Prosecutors*. Pada bentuk penuntutan *Private Prosecution*, korban dapat langsung melakukan penuntutan ke pengadilan tanpa melalui penyidik dan jaksa penuntut umum⁵⁹. Apabila korban telah mengajukan penuntutan ke pengadilan, jaksa penuntut umum dapat mengajukan mosi untuk melakukan tuntutan secara bersama sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 Criminal Procedure Code Thailand, karena dalam hal ini untuk tindak pidana berat bukan hanya korban yang dirugikan tetapi juga negara atau kepentingan umum, sehingga negara juga sangat berkepentingan dalam proses hukum acara pidananya, begitu juga sebaliknya, jika jaksa penuntut umum telah mengajukan penuntutan ke pengadilan, korban dapat mengajukan mosi untuk melakukan tuntutan secara bersama sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 30 Criminal Procedure Code Thailand.

Tindak pidana ringan menurut hukum acara pidana Thailand adalah perkara yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 1 (satu) bulan penjara atau denda tidak melebihi 1000 bath. Tindak pidana ringan diatur di dalam buku III Criminal Code Thailand tentang Petty Offences (Tindak Pidana Ringan) yang terdapat di dalam Pasal 367-398 Criminal Code Thailand, yang meliputi membuat keributan dan gangguan tanpa alasan yang jelas dengan cara berteriak yang bertujuan untuk menakuti atau

⁵⁹ <http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com>. *Pembaharuan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*. Diakses hari Minggu, 2 Maret 2014, Pukul 09.00 WIB.

memberikan masalah pada orang lain (Pasal 370), membuat keributan dengan orang lain di jalan umum atau di tempat umum (Pasal 372), menyebabkan gangguan atau menghalangi saluran air umum dan lorong bawah tanah (Pasal 375), barang siapa dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras dan membawa dirinya bersikap yang menyebabkan orang lain menjadi jengkel dan tidak dapat mengontrol dirinya di tempat umum (Pasal 378), barang siapa yang menyebabkan benda padat jatuh ke suatu tempat yang menimbulkan bahaya dan masalah pada orang lain, yang merusak barang-barang berharga atau menyebabkan objek kotor tersebut mengotori orang atau barang-barang berharga (Pasal 389), barang siapa yang menggunakan kekerasan secara fisik maupun mental kepada orang lain (Pasal 391), barang siapa menyebabkan orang dalam ketakutan atau ketakutan karena ancaman (Pasal 392), barang siapa menghina penampilan orang lain di depan umum (Pasal 393), barang siapa yang mengejar, mengendarai atau menyebabkan hewan masuk ke kebun atau sawah orang lain yg digunakan untuk menanam atau menghasilkan bahan pangan (Pasal 394), barang siapa yang bertanggungjawab atas binatang dan membiarkannya masuk ke kebun atau sawah orang lain yang digunakan untuk menanam atau menghasilkan bahan pangan (Pasal 395), barang siapa di tempat umum atau di depan publik melakukan perbuatan untuk melecehkan atau menganiaya orang lain atau mengakibatkan orang lain menjadi malu atau jengkel (Pasal 397). Tindak pidana berat sebagaimana kutipan di atas yakni tindak pidana yang berdampak terhadap

kepentingan umum/negara, yang mana untuk tindak pidana berat ini di atur di dalam buku II Criminal Code Thailand tentang Specific Offences (Tindak Pidana Tertentu), yang terdiri dari XII Title, yang mana Title I mengatur mengenai Offences Relating to the Security of the Kingdom (Tindak Pidana Terkait dengan Keamanan Kerajaan) dari Pasal 107-135 dan Title I/I tentang Offences Relating to Terrorism (Tindak Pidana Terkait dengan Terorisme) dari Pasal 135/1- 135/4, Title II tentang Offences Relating to Public Administration (Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Administrasi Publik) dari Pasal 136-166, Title III tentang Offences Relating to Public Justice (Tindak Pidana yang berhubungan dengan Keadilan Umum) dari Pasal 167- 205, Title IV tentang Offences Relating to Religion (Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Agama) dari Pasal 206-208, Title V tentang Offences Relating to Public Order (Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Ketertiban Umum) dari Pasal 209-216, Title VI tentang Offences Relating to Causing Public Dangers (Tindak Pidana Berkaitan dengan menyebabkan Bahaya Bagi Publik) dari Pasal 217-239, Title VII tentang Offences Relating to Counterfeit and Alteration (Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pemalsuan dan Pengubahan) dari Pasal 240-269/15, Title VIII tentang Offences Relating to Trade (Tindak Pidana yang berkaitan dengan Perdagangan) dari Pasal 270- 275, Title IX tentang Offences Relating to Sexuality (Tindak Pidana Terkait dengan Seksualitas) dari Pasal 276- 287, Title X tentang Offences Affecting Life and Body (Tindak Pidana yang Membahayakan Jiwa dan Tubuh) dari Pasal 288-

308, Title XI tentang Offences against Freedom and Reputation (Tindak Pidana Terhadap Kebebasan dan Reputasi) dari Pasal 309- 333, dan Title XII tentang Offences against Property (Tindak Pidana Terhadap Properti) dari Pasal 334-366.

Dalam tindak pidana ringan, beban pembuktian berada pada korban dan *lawyer* yang korban pilih sendiri apabila penuntutan terhadap tindak pidana tersebut diselesaikan dalam bentuk *private prosecution*, tetapi apabila hanya jaksa penuntut umum saja yang melakukan penuntutan setelah korban menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa penuntut umum (*public prosecutor*), maka beban pembuktiannya berada pada jaksa penuntut umum, atau jika dilakukan dalam bentuk *joint prosecutors* maka beban pembuktian terdapat pada jaksa penuntut umum dan korban, sama halnya untuk tindak pidana berat, beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum dan korban apabila dilakukan dalam bentuk *joint prosecutors* tetapi apabila hanya jaksa penuntut umum (*public prosecutor*) saja yang melakukan penuntutan maka beban pembuktiannya berada pada jaksa penuntut umum. Meskipun di Thailand memberikan kesempatan kepada korban untuk melakukan penuntutan dalam bentuk *private prosecution* untuk tindak pidana berat, namun dalam prakteknya tidak pernah terjadi karena dalam hal ini bukan hanya korban yang dirugikan tetapi negara atau kepentingan umum juga dirugikan sehingga negara juga sangat berkepentingan dalam proses hukum acara pidananya, maka dari itu

yang kerap kali digunakan adalah bentuk *joint prosecutors* sehingga beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum dan korban.

Ketentuan mengenai penuntutan di Thailand diatur pula di dalam Title II tentang Penyidikan BAB I tentang Penyidikan Biasa yang dimuat di dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 147 Criminal Procedure Code Thailand.

Berdasarkan Pasal 140 Criminal Procedure Code Thailand menyatakan bahwa :

“When the responsible inquiry official has an opinion that an inquiry is completed, he shall perform as follows :

(1) If it is unknown as to who committed the offence and such offence carries a maximum imprisonment not exceeding three years, the inquiry official shall stay an inquiry and note down the reason thereof, and subsequently submit a note together with the inquiry file to the public prosecutor;

If such offence carries a maximum imprisonment exceeding three years, the inquiry official shall submit the inquiry file together with an opinion of staying an inquiry to the public prosecutor;

If the public prosecutor issues the order to stay the case or to continue with an inquiry, the inquiry official shall comply with such order;

(2) If it is known as to who committed the offence, the provisions of the following four Sections shall be applied (Ketika penyidik yang bertanggung jawab memiliki pertimbangan bahwa penyidikan telah selesai, maka ia akan mengambil tindakan sebagai berikut :

(1) Jika tidak diketahui siapa yang melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut dengan ancaman pidana penjara maksimal tidak melebihi tiga tahun, penyidik harus tetap melakukan penyidikan dan mencatat alasan daripadanya, dan kemudian menyerahkan catatan bersama-sama dengan berkas penyidikan kepada jaksa penuntut umum;

Jika tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana penjara lebih dari tiga tahun, penyidik harus menyerahkan kepada jaksa penuntut umum berkas penyidikan secara bersamaan dengan catatan bahwa ia akan tetap melakukan penyidikan;

- Jika jaksa penuntut umum mengeluarkan surat pemberitahuan untuk menunda kasus atau untuk melanjutkan penyidikan, penyidik harus mematuhi perintah tersebut;
- (2) Jika diketahui siapa yang melakukan tindak pidana, ketentuan-ketentuan dari empat Bagian berikut harus diterapkan”.

Dalam hal ini, jaksa penuntut umum melakukan penuntutan hanya berdasarkan pada berkas penyidikan yang diserahkan penyidik, dan jika jaksa penuntut umum merasa bukti yang diserahkan tidak cukup, maka pada tahap ini kewenangan jaksa penuntut umum Thailand berbeda dengan jaksa penuntut umum Indonesia, yakni bahwa jaksa penuntut umum Thailand hanya dapat mengeluarkan surat pemberitahuan kepada penyidik untuk melanjutkan penyidikan dan mencari bukti lainnya, namun jaksa penuntut umum Thailand tidak dapat memberikan petunjuk mengenai cara dan bukti apa saja yang perlu dicari lagi oleh penyidik.

Berdasarkan Pasal 141 Criminal Procedure Code Thailand menyatakan bahwa :

“If it is known as to who committed the offence but he could not yet be summoned or arrested, the inquiry official shall, upon the result of an inquiry, submit an opinion whether a prosecution order or non-prosecution order should be made together with the inquiry file to the public prosecutor.

If the public prosecutor agrees with an opinion not to prosecute, he shall end the inquiry by issuing the non-prosecution order and notify the inquiry official of such order.

If the public prosecutor considers that an inquiry should continue, he shall order the inquiry official to carry out in accordance with such opinion.

If the public prosecutor considers that the prosecution order should be issued, he shall take any actions to obtain the alleged offender. If the alleged offender resides abroad, the public prosecutor shall make a request for his extradition (Jika diketahui siapa yang melakukan tindak pidana namun ia belum bisa dipanggil atau ditangkap, petugas penyidik, atas hasil penyidikan, mengajukan pertimbangan ke jaksa

penuntut umum apakah pertimbangan untuk melakukan penuntutan atau untuk tidak melakukan penuntutan harus dibuat bersama dengan berkas penyidikan.

Jika jaksa penuntut umum setuju dengan pertimbangan untuk tidak melakukan penuntutan, ia harus mengakhiri penyidikan dengan mengeluarkan surat pemberitahuan untuk tidak melakukan penuntutan dan menyampaikannya kepada pejabat penyidik.

Jika jaksa penuntut umum menganggap bahwa penyidikan harus terus dilanjutkan, ia akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada penyidik untuk melaksanakan pertimbangan tersebut.

Jika jaksa penuntut umum menganggap bahwa surat pemberitahuan untuk melakukan penuntutan harus dikeluarkan, ia akan mengambil tindakan untuk menangkap/memanggil tersangka. Jika tersangka berada di luar negeri, jaksa penuntut umum akan mengajukan permintaan ekstradisi nya”.

Pertimbangan penyidik yang diajukan ke jaksa penuntut umum maksudnya adalah penyidik memberikan surat rekomendasi kepada jaksa penuntut umum berdasarkan bukti yang telah ditemukan untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan, yang mana hal ini merupakan pertimbangan dari penyidik itu sendiri. Tetapi pada tahap ini dapat terjadi konflik antara jaksa penuntut umum dan penyidik, yang mana menurut penyidik bukti yang ada telah lengkap namun menurut jaksa penuntut umum, bukti yang ada belumlah lengkap. Hal ini disebabkan karena dalam Hukum Acara Pidana Thailand tidak ada standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan seperti yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP Indonesia, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya dalam kerangka teori.

Berdasarkan Pasal 142 Criminal Procedure Code Thailand menyatakan bahwa :

“If it is known as to who committed the offence and he has been kept in custody or detained, or has been granted the provisional release, or

it is believed that such offender would show up if summoned, the inquiry official shall, upon the result of an inquiry, submit an opinion whether the prosecution order or non-prosecution order should be made together with the inquiry file to the public prosecutor.

In the case that the non-prosecution opinion has been submitted, only an inquiry file together with such opinion shall be forwarded to the public prosecutor, but as for the alleged offender, the inquiry official is empowered to grant him the release or provisional release. If the alleged offender is detained, the inquiry official shall apply on his own account or request the public prosecutor to apply to the Court for the release.

In the case that the prosecution opinion has been submitted, the inquiry file along with the alleged offender shall be dispatched to the public prosecutor except that such alleged offender has already been detained.

However, if the offence is the one which can be settled by the inquiry official, and the offender has complied with a settlement, a note thereof shall be made and submitted with the file to the public prosecutor (Jika diketahui siapa yang melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadapnya atau ditahan, atau telah diberikan pembebasan sementara, atau diyakini bahwa pelaku tersebut akan datang jika dipanggil, pejabat penyidik wajib, atas hasil penyidikan, mengajukan pertimbangan apakah surat pemberitahuan untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan harus dibuat bersama dengan berkas penyidikan ke jaksa penuntut umum.

Dalam hal bahwa pertimbangan untuk tidak melakukan penuntutan telah disampaikan, hanya berkas penyidikan bersama dengan pertimbangan tersebut yang diteruskan ke jaksa penuntut umum, tetapi untuk tersangka, pejabat penyidik diberi kekuasaan untuk memberinya pembebasan sementara. Jika tersangka ditahan, pejabat penyidik harus memohon atas namanya atau meminta jaksa penuntut umum untuk memohon kepada pengadilan untuk membebaskan tersangka.

Dalam hal bahwa pertimbangan untuk melakukan penuntutan telah diserahkan, berkas penyidikan bersama dengan tersangka akan dikirim ke jaksa penuntut umum kecuali jika tersangka tersebut telah ditahan.

Namun, jika tindak pidana adalah salah satu jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh pejabat penyidik, dan pelaku telah tunduk pada kesepakatan, catatan daripadanya harus dibuat dan disampaikan dengan berkas ke jaksa penuntut umum)".

Tindak pidana yang dapat diselesaikan yang dimaksud dalam Pasal 142 ini yakni tindak pidana yang ringan seperti kasus penghinaan, ini merupakan kasus yang tidak berat/serius (*compoundable offence*),

sehingga dengan adanya kesepakatan antara tersangka dan korban untuk berdamai, maka penyidik menyerahkan catatan bersama dengan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum bahwa kedua belah pihak telah berdamai, sehingga tidak perlu dilakukan penuntutan.

Berdasarkan Pasal 143 Criminal Procedure Code Thailand menyatakan bahwa :

“After having received the inquiry file together with an opinion of the inquiry official as mentioned in the foregoing Section, the public prosecutor shall perform as follows:

- (1) In the case where the non-prosecution opinion has been rendered and the public prosecutor agrees with such opinion, he shall issue the non-prosecution order, but in the case where the public prosecutor disagrees with such opinion, he shall issue the prosecution order and inform the inquiry official to take the alleged offender to be prosecuted;*
- (2) In the case where the prosecution opinion has been rendered and the public prosecutor agrees with such opinion, he shall issue the prosecution order and bring the case against the alleged offender to the Court, but in the case where the public prosecutor disagrees with such opinion, he shall issue the non-prosecution order.*

In either case as mentioned above, the public prosecutor is empowered to the following :

- (A) Direct the inquiry official, as deemed appropriate, to make a further inquiry or take any witnesses to the public prosecutor to be examined for the purpose of making his decision;*
- (B) Make a decision whether the alleged offender should be granted the release or provisional release, or be taken into custody, or be detained by the Court's order, as the case may be, and take an action or make the order according to that decision.*

In a murder case that a deceased is killed by an official alleged to be an account of performing his duty, or died while being kept in custody by the official alleged to be on account of performing his duty, the prosecution or non-prosecution order shall be issued by the Attorney General or his surrogate (Setelah menerima berkas penyidikan bersama dengan pertimbangan dari pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam bagian sebelumnya, jaksa penuntut umum akan mengambil tindakan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pertimbangan untuk tidak melakukan penuntutan telah diberikan dan jaksa penuntut umum setuju dengan pertimbangan tersebut, ia akan mengeluarkan surat pemberitahuan untuk tidak*

melakukan penuntutan, tetapi dalam kasus di mana jaksa penuntut umum tidak setuju dengan pertimbangan tersebut, ia akan mengeluarkan surat pemberitahuan untuk melakukan penuntutan dan menginformasikannya kepada pejabat penyidik untuk menuntut tersangka.

- (2) Dalam hal pertimbangan untuk melakukan penuntutan telah diberikan dan jaksa penuntut umum setuju dengan pertimbangan tersebut, ia akan mengeluarkan surat pemberitahuan untuk melakukan penuntutan dan membawa kasus tersangka ke pengadilan, tetapi dalam kasus di mana jaksa penuntut umum tidak setuju dengan pertimbangan tersebut, ia akan mengeluarkan surat pemberitahuan untuk tidak melakukan penuntutan.

Dalam kedua kasus di atas, jaksa penuntut umum diberi kuasa sebagai berikut :

- (A) Mengarahkan pejabat penyidik, yang dianggap sesuai, untuk membuat penyidikan lebih lanjut atau membawa saksi kepada jaksa penuntut umum yang akan diperiksa dengan tujuan untuk membuat keputusan.
- (B) Membuat keputusan apakah tersangka harus diberikan pembebasan sementara, atau akan ditahan, atau ditahan atas perintah pengadilan, sebagai kasus yang belum pasti, dan mengambil tindakan atau membuat perintah sesuai dengan keputusan itu.

Dalam kasus pembunuhan bahwa tersangka yang dibunuh oleh seorang penyidik yang diduga menjadi bagian dari pelaksanaan tugasnya, atau meninggal saat ditahan di tahanan oleh penyidik diduga karena melakukan tugasnya, pertimbangan untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan wajib dikeluarkan oleh jaksa agung atau penggantinya”.

Kasus yang belum pasti maksudnya adalah kasus yang oleh jaksa penuntut umum diyakini dilakukan oleh tersangka tetapi bukti yang ada menurut jaksa penuntut umum belum cukup untuk membuktikan bahwa si tersangka adalah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.

Mengenai pertimbangan untuk melakukan penuntutan terhadap penyidik yang disangka melakukan pembunuhan kepada tersangka pada saat penyidik melaksanakan tugasnya, dalam bagian ini pertimbangan tersebut berasal dari jaksa agung karena yang dituntut pada bagian ini

adalah penyidik yang diduga melakukan pembunuhan terhadap tersangka, sehingga pertimbangan untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan wajib dikeluarkan oleh jaksa agung atau penggantinya.

Berdasarkan Pasal 144 Criminal Procedure Code Thailand menyatakan bahwa :

“In the case that the public prosecutor has issued the prosecution order, if the offence is the one which may be settled, the public prosecutor, as deemed appropriate, is empowered to the following :

- (1) Direct the inquiry official to make an attempt to settle the case instead of taking the alleged offender to the public prosecutor;*
- (2) After the alleged offender has already been taken to the public prosecutor, direct the alleged offender to be brought back together with the inquiry file to the inquiry official in order for him to attempt to settle the case; or direct any other inquiry officials to settle the case as he deems appropriate.*

(Dalam hal dimana jaksa penuntut umum telah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk melakukan penuntutan, jika tindak pidana adalah salah satu jenis perkara yang dapat diselesaikan, jaksa penuntut umum, yang dianggap sesuai, diberi kuasa sebagai berikut :

- (1)Mengarahkan pejabat penyidik untuk berupaya menyelesaikan kasus dengan tidak menyerahkan tersangka ke jaksa penuntut umum.
- (2)Setelah tersangka telah dibawa ke jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum mengarahkan penyidik untuk membawa tersangka kembali bersama dengan berkas penyidikan untuk pejabat penyidik dalam rangka pengupayaan penyelesaian kasus, atau memerintahkan pejabat penyidik lainnya untuk menyelesaikan kasus ini selama ia dianggap sesuai)”.

Pasal 144 ini merupakan kelanjutan proses dari Pasal 142 dalam hal penyelesaian kasus yang ringan seperti penghinaan, sehingga tugas jaksa penuntut umum hanyalah mengarahkan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan untuk tersangka jaksa penuntut umum serahkan kepada penyidik untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Berdasarkan Pasal 145 Criminal Procedure Code Thailand

menyatakan bahwa :

“Unless the non-prosecution order has been issued by the Attorney General, if it is in Bangkok and Thonburi, the inquiry file together with such order shall be forwarded without delay to the Commissioner General, the Deputy Commissioner General, or the Assistant Commissioner General; or if it is in any other provinces, the inquiry file together with such order shall be forwarded without delay to the Provincial Governor, in this regard, the public prosecutor shall not be barred from exercising his authority to deal with the alleged offender as prescribed in Section 143.

In the case that the Commissioner General, the Deputy Commissioner General or the Assistant Commissioner General in Bangkok and Thonburi, or the Provincial Governor in any other provinces has a dissenting opinion with the order issued by the public prosecutor, the inquiry file together with a dissenting opinion shall be submitted to the Attorney General for making his final decision. However, if the statute of limitation of the case is being expired or there is any other necessary grounds for a prompt prosecution, the public prosecutor shall bring such case against the alleged offender to the Court pursuant to an opinion of the Commissioner General, the Deputy Commissioner General, the Assistant Commissioner General or the Provincial Governor.

The provisions of this Section shall be applied mutatis mutandis to the case in which the public prosecutor is to appeal to the Court of Appeal or the Supreme Court, or revoke the indictment or the appeal to the Court of Appeal or the Supreme Court.

(Kecuali jika surat pemberitahuan untuk tidak melakukan penuntutan telah dikeluarkan oleh Jaksa Agung, jika berada dalam Bangkok dan Thonburi, berkas penyidikan bersamaan dengan surat pemberitahuan tersebut akan diteruskan tanpa penundaan kepada Komisaris Jenderal, Wakil Komisaris Jenderal, atau Asisten Komisaris Jenderal; atau jika itu dalam provinsi lain, berkas penyidikan bersama dengan perintah tersebut akan diteruskan tanpa penundaan kepada Gubernur provinsi, dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak boleh dilarang menjalankan kewenangan untuk menangani tersangka seperti yang ditentukan dalam Pasal 143.

Dalam hal Komisaris Jenderal, Wakil Komisaris Jenderal atau Asisten Komisaris Jenderal di Bangkok dan Thonburi, atau Gubernur dalam setiap provinsi lain memiliki pertimbangan berbeda dengan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum, berkas penyidikan bersama dengan pertimbangan yang berbeda tersebut disampaikan kepada Jaksa Agung dengan tujuan untuk membuat keputusan akhir. Namun, jika kasus sudah kedaluwarsa atau ada

alasan lain yang diperlukan untuk kepastian penuntutan, jaksa penuntut umum akan membawa kasus tersebut melawan tersangka di Pengadilan sesuai dengan pendapat dari Komisaris Jenderal, Wakil Komisaris Jenderal, Asisten Komisaris Jenderal atau Gubernur propinsi.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini harus diterapkan secara mutatis mutandis pada kasus di mana jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, atau mencabut dakwaan atau banding ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung)”.
)

Berdasarkan Pasal 146 Criminal Procedure Code Thailand

menyatakan bahwa :

“The alleged offender and injured person shall be notified of the final non-prosecution order. If the alleged offender has been kept in custody or detained, he shall be set at liberty or released upon the application to the Court, as the case may be.

When the final non-prosecution order has been issued, the injured person, the alleged offender or the interested person has the right to request the public prosecutor for a summary of evidence together with opinions of the inquiry official and the public prosecutor within the statue of limitation of prosecution.

(Tersangka dan korban harus diberitahu tentang surat pemberitahuan untuk tidak melakukan penuntutan akhir. Jika tersangka berada dalam tahanan atau ditahan, ia akan memperoleh kebebasan atau dibebaskan atas permohonan ke Pengadilan, sebagai kasus yg belum jelas.

Ketika surat pemberitahuan akhir untuk tidak melakukan penuntutan telah dikeluarkan, korban, tersangka atau orang yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut memiliki hak untuk meminta kepada jaksa penuntut umum ringkasan bukti bersama dengan pertimbangan pejabat penyidik dan jaksa penuntut umum dalam batasan waktu penuntutan)”).

Berdasarkan Pasal 147 Criminal Procedure Code Thailand

menyatakan bahwa :


“When the final non-prosecution order has been issued, no inquiry on account of the same offence shall be made against that person unless there is the new evidence significant to the case probably leading to the conviction against the alleged offender.

(Ketika surat pemberitahuan akhir untuk tidak melakukan penuntutan telah dikeluarkan, tidak ada penyidikan untuk tindak pidana yang sama harus dilakukan terhadap orang itu kecuali ada bukti baru yang

signifikan untuk kasus ini yang mungkin mengarah ke keyakinan terhadap tersangka)".

Ketika vonis telah dijatuhkan oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah banding ke *Court of Appeal* atau sama saja dengan pengadilan tinggi dan banding ke Supreme Court atau sama saja dengan kasasi ke Mahkamah Agung, yang mana pengaturan ini terdapat di dalam Division IV tentang Appeal and Appeal To The Supreme Court, Title I tentang Appeal (Banding) dari Pasal 193- Pasal 215 Criminal Procedure Code, sedangkan pengaturan untuk banding ke Supreme Court diatur di dalam Title II tentang Appeal To The Supreme Court dari Pasal 216-Pasal 225 Criminal Procedure Code. Mekanisme dalam melakukan upaya hukumnya sama dengan yang diatur di dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam hal ini struktur peradilan di Indonesia dan Thailand pun memiliki kesamaan, yang terdiri dari Supreme Court yang berada di Bangkok atau sama halnya dengan Mahkamah Agung, Court of Appeal atau sama saja dengan Pengadilan Tinggi yang setiap provinsi di Thailand memiliki satu Court of Appeal atau Pengadilan Tinggi, kemudian Court of First Instance atau Pengadilan tingkat pertama yang bisa juga disebut dengan Pengadilan negeri, adapun strukturnya yakni sebagai berikut :

THE COURTS OF JUSTICE IN THAILAND



Sumber : Somjai Kesornsiricharoen, The role and Function of Public Prosecutors in Thailand

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui di dalam hukum acara pidana Thailand ada 3 bentuk penuntutan, yakni *Public Prosecutor*, *Private Prosecution*, dan *Joint Prosecutors*, yang diatur di dalam Title III tentang Pengajuan Kasus Pidana dan Kasus Perdata yang Berhubungan dengan Sebuah Kasus Pidana, Bab I tentang Pengajuan Kasus Pidana yang dimuat di dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 36 Criminal Procedure Code Thailand, dan di dalam Title II tentang Penyidikan BAB I tentang Penyidikan Biasa yang dimuat di dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 147 Criminal Procedure Code Thailand. Di Indonesia, hanya terdapat satu bentuk penuntutan, yakni jaksa penuntut umum (*Public Prosecutor*), sehingga hak untuk melakukan penuntutan hanya berada pada pundak jaksa penuntut umum yang disebut dengan *dominus litis*, yang diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 7 dan dalam BAB IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 KUHAP, serta di dalam Bab XV tentang Penuntutan yang diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 142 KUHAP.